



KABUPATEN BADUNG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 - 2026

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	16
2.4 Standar Pelayanan Minimal	21
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.2.1	Profil Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Badung..... 13
Tabel 2.2.2	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung 14
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung..... 18
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung 20
Tabel 2.4.1	Target Capaian Kinerja SPM pada Dinas Sosial Tahun 2021-2026 22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung 39
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Badung 43
Tabel 6.2	Target Capaian dan Pendanaan Implementasi SPM..... 46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 48

LAMPIRAN
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 – 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk rencana strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan PP tersebut yang menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan sosial. Untuk menindaklanjuti PP tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Badung Periode 2021-2026 akan menjadi pedoman, alat kendali dan tolok ukur bagi Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Badung merupakan rencana dalam kurun waktu 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung serta berpedoman

kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung periode 2021-2026 dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung pada setiap akhir tahun anggaran. Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun alur pemikiran yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, adalah erat sekali mengingat Rencana Strategis adalah merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 yang memuat : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi & kebijakan, dengan memuat rencana program strategis dan program pendukung lima tahunan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.2 Landasan Hukum


Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Gambar. 1.1
Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Bab I | : | Pendahuluan |
| Bab II | : | Gambaran Pelayanan Dinas Sosial |
| Bab III | : | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial |
| Bab IV | : | Tujuan dan Sasaran |
| Bab V | : | Strategi dan Arah kebijakan |
| Bab VI | : | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan |
| Bab VII | : | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial |
| Bab VIII | : | Penutup |

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Sosial;
 - 3) Seksi Perlindungan Lansia;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Anak, Keluarga dan Fakir Miskin ;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial, Partisipasi Sosial dan Organisasi Sosial;
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas;
 - 2) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- f. Unit Pelaksana Teknis ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Badung

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :

- 1) menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;

- 4) merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) merumuskan kebijakan dibidang sosial dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh bupati ;
- 6) merumuskan kebijakan operasional dibidang sosial;
- 7) menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan sosial;
- 8) menyelenggarakan pelaksanaan bantuan bencana alam dan bencana sosial;
- 9) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 10) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 13) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- 2) menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
- 7) menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- 8) mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- 9) mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- 11) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 12) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- 13) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 14) mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- 15) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 18) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

20) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- 1) menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- 6) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, pengendalian usaha kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
- 7) melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- 8) mengkoordinasikan pelaksanaan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- 9) mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan bencana alam dan bencana sosial;
- 10) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 11) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 14) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :

- 1) menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- 6) menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sosial
- 7) melaksanakan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan fakir miskin;
- 8) melaksanakan pemberdayaan peran keluarga;
- 9) melaksanakan pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- 10) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 11) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 14) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- 1) menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- 6) menyelenggarakan bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas;
- 7) melaksanakan pembinaan mental dan keterampilan praktis bagi penyandang disabilitas, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, waria, odha, bekas binaan lembaga pemasyarakatan, korban napza dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 8) melaksanakan penyaluran dan pembinaan lebih lanjut terhadap warga binaan.
- 9) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 10) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- 13) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Badung

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Sosial sudah cukup memadai untuk melakukan tugas urusan sosial. Sedangkan dari sisi kualitas, masih perlu ditingkatkan. Pada tabel 2.2.1 dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Badung.

Tabel 2.2.1
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KAB. BADUNG
TAHUN 2021

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	S. MUD	DIPL.	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas Sosial		1			1				1							1
2	Sekretaris Dinas Sosial			1		1				1							1
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian				1		1				1						1
	Staf						8	6			6		1	5			12
	b. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan				1		1			1							1
	Staf						10				9			1			10
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			1		1					1						1
	a. Kasi. Perlindungan Sosial				1		1				1						1
	Staf						1	1			1			1			2
	b. Kasi. Pengelolaan Sumber Daya Sosial				0		0				0						0
	Staf						0							0			0
	c. Kasi. Perlindungan Lansia				1		1				1						1
	Staf						1	1			1			1			2
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial			1		1				1							1
	a. Kasi. Pemberdayaan Anak, Keluarga dan Fakir Miskin				1	1				1							1
	Staf						2				2						2
	b. Kasi. Pemberdayaan Sosial, Partisipasi Sosial dan organisasi Sosial				1		1			1							1
	Staf						2				2						2
	c. Kasi. Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial																
	Staf						1	2			1			2			3
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial			1		1				1							1
	a. Kasi. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas				1		1				1						1
	Staf						1			1							1

	b.	Kasi Rehabilitas Tuna Sosial				1		1			1						1
		Staf						1	1		1			1			2
	c.	Kasi Rehabilitasi Rumah tidak Layak huni					1				1						1
		Staf						1						1			1
		JUMLAH	0	1	4	9	5	40	11	0	7	33	0	0	15	0	51

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung, sesuai dengan tuntutan tugas dan pelayanan masyarakat memang perlu ditingkatkan dari aspek perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dukungan sarana perangkat teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dibutuhkan antara lain dalam pengelolaan keuangan SKPD dan pengembangan basis data.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Sosial ditampilkan pada Tabel 2.2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.2
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
pada Dinas Sosial Kab. Badung

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
I	TANAH				
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1	√		
II	PERALATAN DAN MESIN				
1	Station Wagon	13	√		
1	Sepeda Motor	14	√		
2	Mesin Gergaji	1			√
3	Mesin Bor	1			√
4	Songkrak Hidrolik	2			√
5	Guting Plat	1			√
6	Landasan Kenteng	1			√
7	Mesin Ketik Manual Standar	1	√		
8	Mesin Ketik Manual Standar	2			√
9	Lemari Besi	8	√		
10	Rak Kayu	2	√		
11	Filling Besi / Metal	22	√		
12	Filling Kayu	5	√		
13	Band Kas	3	√		
14	Band Kas	6			√
15	Lemari Sorok	8	√		
16	Lemari Kaca	4	√		
17	Lemari Kayu	12	√		
18	Perkakas Kantor	4	√		
19	Papan Nama Instansi	3	√		
20	Papan Pengumuman	13	√		
21	White Board	4	√		

22	Overhead Projector	3	√		
23	Overhead Projector	3			√
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	13	√		
25	Lemari Kayu	21	√		
26	Rak Kayu	54	√		
27	Meja Kayu/Rotan	25	√		
28	Kursi Besi / Metal	25	√		
29	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	101	√		
30	Meja Rapat	23	√		
31	Meja Makan	1	√		
32	Meja Reseption	5	√		
33	Meja Panjang	2	√		
34	Meja Bundar	1	√		
35	Kursi Rapat	81	√		
36	Kursi Tamu	16	√		
37	Kursi Putar	31	√		
38	Kursi Lipat	71	√		
39	Meja Komputer	1	√		
40	Meja Biro	86	√		
41	Lemari Pakaian	1	√		
42	Moubilier Lainnya	2	√		
43	Mesin Penghisap Debu	2			√
44	Mesin Potong Rumput	2	√		
45	Lemari Es	2	√		
46	Ac Unit	4	√		
47	Kipas Angin	8			√
48	Kompor Gas	2	√		
49	Kompor Gas	1			√
50	Televisi	5	√		
51	Sound System	2	√		
52	Wireless	1	√		
53	Dispenser	5	√		
54	Dispenser	4			√
55	Alat Rumah Tangga Lainnya	6	√		
56	PC Unit	22	√		
57	PC Unit	13			√
58	Lap Top	27	√		
59	Lap Top	6			√
60	Note Book	1	√		
61	Line Printer	1	√		
62	Printer	1	√		
63	Scanner	1	√		
64	Printer	23	√		
65	Printer	9			√
66	External	1	√		
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	√		
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	33	√		
69	Meja Kerja Pejabat Eselon V	10	√		
70	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	24	√		

71	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	√		
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	24	√		
73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	√		
74	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	50	√		
75	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	√		
76	Camera + Attachment	3	√		
77	Microphone/Wireless Mic	2	√		
78	Microphone Table Stand	7	√		
79	Telephone	1	√		
80	Pesawat Telephone	12	√		
81	Facsimile	1	√		
82	Tabung Oksigen	1			√
III	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	√		
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	√		
3	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1	√		
4	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1	√		
IV	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Bangunan Pengaman Air Kotor Lain Lain	1	√		
V	Aset Tetap Lainnya				
1	Lukisan Cat Air	14	√		
2	Gambar Presiden/Gubernur	22			√
3	Maket & Foto Dokumen Lain-Lain	6	√		
4	Barang Kerajinan Lain-Lain	5	√		
5	Taman Perkebunan Lain-Lain	15	√		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung

Sesuai dengan tugas dan fungsi, untuk kurun waktu Tahun 2016 - 2021, Dinas Sosial Kabupaten Badung dapat menyelesaikan urusan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dokumen - dokumen tersebut antara lain, yaitu :

- Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
- Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.
- Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) yang disusun setiap tahun.

- d. Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Badung Tahun 2017,2018, dan 2019.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Sosial																
1.1	Cakupan PMKS yang memperoleh perlindungan Sosial	Cakupan Penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar	694	2862	125	125	125	694	2862	100	100	0	100%	100%	80%	80%	0%
			orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang					
		Cakupan Anak yang	20	-	50	50	50	20	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
		memperoleh bantuan	anak	anak	anak	anak	anak	anak	anak	anak	anak	anak					
		rehabilitasi sosial dasar															
		Cakupan Tuna Sosial yang	430	450	450	450	450	430	259	165	51	-	100%	58%	37%	11%	0%
		memperoleh rehabilitasi	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang					
		sosial dasar															
		Cakupan Penyandang Masalah	798	2550	75	75	75	798	2522	-	-	-	100%	99%	0%	0%	0%
		Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang					
		yang memperoleh bantuan															
		peningkatan kesejahteraan															
		sosial															
		Cakupan korban bencana	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
		yang berhak mendapatkan	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang					
		pemenuhan kebutuhan															
		sandang, pangan,tempat															
		tinggal sementara, dan															
		layanan dukungan															

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		psikososial sesuai standar															
		pada saat tanggap darurat															
		dan pasca bencana															
		Cakupan Penyandang Masalah	725	2625	130	130	130	643	2494	-	-	-	89%	95%	0%	0%	0%
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang					
		memperoleh pemberdayaan Sosial															
		Cakupan Penyandang Masalah	6000	6068	6068	6068	6068	680	3816	2949	814	-	11%	63%	49%	13%	0%
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang					
		memperoleh perlindungan dan															
		jaminan sosial															

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Badung

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah																	
Belanja Aparatur																	
Belanja Tidak Langsung	-	9,900,554,904	12,093,677,503	9,559,924,583	8,000,506,645	-	7,890,515,503	9,420,482,138	9,267,401,959	7,525,859,360	-	79.70	77.90	96.94	94.07	9,888,665,909	8,526,064,740
Belanja Langsung	700460400	7,498,052,310	9,883,307,240	7,630,466,980	5,623,937,204	277387000	6,316,471,210	8,007,362,998	6,937,728,962	3,827,941,301	39.60	84.24	81.02	90.92	68.07	7,658,940,934	6,272,376,118
Total Belanja Daerah	700,460,400	17,398,607,214	21,976,984,743	17,190,391,563	13,624,443,849	277,387,000	14,206,986,713	17,427,845,136	16,205,130,921	11,353,800,661	39.60	81.66	79.30	94.27	83.33	17,547,606,842	14,798,440,858

2.4 Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan target Prioritas Nasional, karena berkaitan dengan hak warga negara yang paling minimal harus diterima oleh setiap warga Indonesia, sehingga wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warganya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di daerah Propinsi dan di daerah kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.

Adapun Target Capaian dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai tabel 2.4.1 berikut :

Tabel 2.4.1
Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
1	Urusan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemisyang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	5	100	100	100	100	100

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung

Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan perannya, tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu antar Perangkat Daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Tantangan dan hambatan dalam upaya upaya pencapaian tujuan dan sasaran pasti selalu ada, namun demikian di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung juga terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung yaitu :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Meningkatnya pembiayaan pembangunan daerah sehingga tidak lagi hanya dapat bertumpu pada pemerintah melainkan adanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private-citizen partnership)
- c. Meningkatnya kebutuhan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan pembangunan dengan dukungan perangkat jaringan informasi pembangunan yang memadai.
- d. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemahaman keluarga dan masyarakat.
- e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat akibat adanya dampak pandemi Covid-19.
- f. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat serius terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung yang menghandalkan pariwisata, sehingga terjadi keterbatasan sumber dana untuk mendukung program pembangunan kesejahteraan sosial.
- g. Belum adanya harmonisasi kebijakan antar instansi terkait dan stakeholder lainnya
- h. Perubahan iklim dan alam seperti pandemi covid-19 yang mempengaruhi kerentanan masyarakat termasuk bencana rawan pangan.
- i. Dunia usaha belum sepenuhnya mengakomodasi tenaga kerja dari PMKS.
- j. Belum maksimalnya kinerja PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Semakin intensifnya pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Semakin meningkatnya trend partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan sosial.

- c. Peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial
- d. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Penanggulangan kemiskinan menjadi kebijakan prioritas
- f. Terjaganya keamanan dan stabilitas masyarakat, sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung antara lain:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang urusan sosial.
2. Belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program dan kegiatan.
3. Belum maksimalnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah :

1. Belum optimalnya berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, seperti; lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan sosial;
2. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan Provinsi, dan swasta serta masyarakat.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat aparat desa dalam memberikan data terkait peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Sosial Kabupaten Badung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan bidang sosial yang berkualitas. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, pementapan kelembagaan perencanaan di tingkat dasar, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (Sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Dari 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Badung mengampu misi ke-7 (tujuh) yaitu :

“Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif”

Sedangkan sasaran yang diampu adalah sasaran 12 :

“ Menurunnya angka kemiskinan”

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bali

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Sosial RI

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah membantu mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan Visi Pembangunan Nasional (Presiden), yaitu:

‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Kepribadian harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial yang merupakan modal sosial bagi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjiwai semangat gotong royong. Nilai-nilai

lokal ini melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Bali

Gambaran nyata tentang visi dan misi Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD pada periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami peningkatan melalui berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

1. Visi

Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2018-2023. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan Krama Bali sesuai pronsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara politik,berdikari secara ekonomi dan berpendidikan dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai NKRI.”

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Bali jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka

ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023”, sebagai berikut.

- (1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
- (2) Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- (3) Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
- (4) Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
- (5) Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
- (6) Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
- (7) Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
- (8) Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
- (9) Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
- (10) Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.

- (11) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- (12) Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
- (13) Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
- (14) Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
- (15) Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
- (16) Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
- (17) Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding Bali*) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
- (18) Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
- (19) Mengembangkan sistem kemanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
- (20) Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
- (21) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih.

- (22) Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Berdasarkan misi Gubernur Bali diatas, Dinas Sosial Provinsi Bali berperan serta dalam pencapaian misi ke 1 (satu) dan ke 7 (tujuh) yaitu :
“Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali” dan
“Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh berkembang sampai akhir masa kehidupannya.”

Arah kebijakan dan program pembangunan Gubernur Bali yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan papan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali melalui penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan penyediaan sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan pada arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial, Dinas Sosial berperan dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya sesuai dengan program Gubernur Bali yang menitikberatkan pada penyandang disabilitas permanen dan lanjut usia.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara Astronomi Kabupaten Badung terletak antara 08o14'01" – 08o50'52" Lintang Selatan dan 115o05'03" - 115o26'51" Bujur Timur. Dengan Luas Wilayah 418,52 km² atau sekitar 7,43% dari daratan Pulau Bali. Kabupaten Badung terbagi atas 6 wilayah Kecamatan dan 62 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu seluas 418,52 km² (7,43% dari luas daratan Pulau Bali), dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Petang yaitu 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Kuta, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

Kondisi kawasan Kabupaten Badung sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan ketinggiannya berkisar antara 6,6 -65 m di atas permukaan laut. Kecamatan Mengwi antara 0-350 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Abiansemai 75 - 350 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petang yang berada di ujung utara yang merupakan daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 275 - 2.075 meter di atas permukaan laut. Walaupun beberapa wilayah Kabupaten Badung berada pada ketinggian yang relatif tinggi dari permukaan laut, akan tetapi luas areal yang kemiringannya di atas 40 persen relatif sedikit yaitu sekitar 7,5 persen (3.150 Ha). Areal ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang (650,0 Ha) dan Kecamatan Kuta Selatan (2.500,0 Ha). Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40 persen rawan terhadap bencana erosi yaitu hanyutnya lapisan bagian atas tanah. Pusat utama pengembangan pelayanan wilayah Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari kota inti, kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Mangupura sekaligus merupakan Ibu kota Kabupaten Badung. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani masyarakat wilayah kota secara merata dan berkelanjutan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Salah satu aspek pelayanan umum yaitu aspek sosial. Pada aspek ini dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan diantaranya Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dan Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar sedangkan yang mengalami trend penurunan diantaranya Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD

sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bangunan pembentuk KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Badung dengan berlandaskan pada kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Badung.
2. Mengidentifikasi capaian kinerja/target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) di Kabupaten Badung sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG's.
3. Merumuskan isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja / target TPB di Kabupaten Badung.

4. Merumuskan rekomendasi terhadap isu strategis dan TPB yang belum tercapai dan menyusun skenario pencapaian TPB berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Badung.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Dengan memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan tersebut, maka dalam perencanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Badung dapat membuat pemetaan/Mapping terkait urusan sosial. Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dinas Sosial Kabupaten Badung, berpedoman pada RTRW dan KLHS Kabupaten Badung menentukan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang sosial dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi rencana program di bidang sosial terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan kesejahteraan sosial ;
- b. Menyusun program yang memiliki keterpaduan antara bidang sosial dengan RTRW dan fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
- c. Meminimalisasi potensi dampak negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ;
- d. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang sosial, hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi

oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menghadapi tantangan pembangunan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas hasil pembangunan menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi, Kabupaten Badung pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya sumber daya manusia perencana pembangunan daerah dibidang sosial.
- 2) Kurang validnya data pendukung perencanaan pembangunan dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Masih kurangnya perhatian terhadap masalah Lanjut Usia/LANSIA.
- 4) Belum optimalnya bantuan terhadap penyandang cacat.
- 5) Masih terbatasnya bantuan terhadap pemulihan korban pasca bencana.
- 6) Masih kurangnya sosialisasi Permensos RI No. 83/HUK/2005 terkait Karang Taruna.
- 7) Masih kurangnya fasilitas pembinaan Panti Asuhan, mengingat penghuni Panti Asuhan cukup banyak, sehingga membutuhkan pasokan pangan yang lebih banyak.

b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Badung antara lain :

- 1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan dan berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Berkembangnya kawasan perkotaan baru, dengan keberadaan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di kawasan Sempidi dan telah ditetapkannya kawasan perkotaan Mengwi sebagai Kawasan Ibukota Kabupaten Badung, berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Masuknya 5 wilayah kecamatan sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita yang membutuhkan koordinasi pembangunan lintas wilayah, berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengantisipasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat Badung Utara dengan Badung Selatan karena menimbulkan perbedaan lapangan pekerjaan yang ada sekaligus dapat melahirkan masalah kerawanan sosial.
- 2) Memetakan/mapping dan menjabarkan program-program dan kegiatan sesuai urusan sosial secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
- 3) Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Sosial bertugas merencanakan alokasi anggaran untuk urusan sosial dan, melalui sumber dan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Badung.

c. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial

Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

1. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan;
2. Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
3. Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk;
4. Menurunnya keanekaragaman hayati dan flora fauna;
5. Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, baik karena alamiah maupun karena kecerobohan manusia.
2. Memperkirakan mengenai dampak dan risiko terhadap kesejahteraan sosial.
3. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
4. Mengantisipasi munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Badung

Sebelum dijelaskan tentang tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Badung, terlebih dahulu akan dibahas mengenai visi dan misi Kabupaten Badung yang mana merupakan dasar Perangkat Daerah dalam menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan
Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (Sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial

- yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
 9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu satu (1) tahun. Dari 9 (sembilan) misi Kabupaten Badung, Dinas Sosial Kabupaten Badung mengampu misi ke-7 yaitu :

Misi 7

“Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif”

Berdasarkan dari visi dan misi Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan isu-isu strategis lima tahun kedepan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS.
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyeleggaran Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang dapat menjalankan fungsi sosial serta terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	82%	84%	86%	88%	
		2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyeleggaran Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berfungsi secara optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	
		3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun pembanguna. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026

Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana			
Misi 7 : : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif			
	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Meningkatkan Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS	1 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial 3 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial 2 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial 3 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
	2 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Penyeleggaraan Kesejahteraan Sosial	Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial 2 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial 3 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
	3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Tepat waktu 1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelangsungan hidup, keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Indikasi Rencana Program disertai kebutuhan pendanaan Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1, Untuk Tabel 6.2 dapat dilihat Target Capaian dan Pendanaan Implementasi SPM.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggungjawab						
									Awal Periode RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Periode RPJMD (Tahun 2026)								
										Tahun 2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target		Rp. Juta					
1	2	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	06				URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
							URUSAN SOSIAL				36,908.23		41,143.74		67,943.55		69,037.63		69,985.48		284,932.18							
							DINAS SOSIAL				36,908.23		41,143.74		67,943.55		69,037.63		69,985.48		284,932.18							
				01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	8,714.91	100	10,696.73	100	11,424.16	100	12,397.81	100	13,228.90	100	56,462.50	Dinas Sosial					
									%	%		%		%		%		%		%		%						
					2	01		Kegiatan : PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	16.53	100	18.18	100	217.89	100	217.89	100	217.89	100	217.89	100	688.39				
									%	%		%		%		%		%		%		%		%				
								01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	11.48	6 dokumen	12.62	6 dokumen	11.48	6 dokumen	11.48	6 dokumen	11.48	6 dokumen	11.48	30 dokumen	58.53				
									06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu	12 bulan	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	201.36	100 %	201.36	100 %	201.36	100 %	201.36	100 %	604.08			
							07 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 buku	5 dokumen	5.05	5 dokumen	5.56	5 dokumen	5.05	5 dokumen	5.05	5 dokumen	5.05	5 dokumen	5.05	25 dokumen	25.78					
			2	02		Kegiatan : ADMINISTRASI KEUANGAN PERNGKAT DAERAH	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	7,763.69	100	10,116.00	100	10,040.56	100	11,044.62	100	12,048.68	100	12,048.68	100	51,013.55						
							%	%		%		%		%		%		%		%		%		%				
							01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	100	7,763.69	100	10,116.00	100	10,040.56	100	11,044.62	100	12,048.68	100	12,048.68	100	51,013.55					
								%	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%	
							06 Sub Kegiatan : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	248.65	100	136.75	100	310.81	100	304.22	100	248.65	100	248.65	100	1,249.07					
								%	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%	
							01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	100 %	5.43	100 %	2.98	100 %	6.79	100 %	6.51	100 %	6.51	100 %	5.43		27.13					
							04 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	100 %	86.32	100 %	47.48	100 %	107.90	100 %	103.58	100 %	86.32	100 %	86.32	100 %	431.60					
							05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	100 %	26.03	100 %	14.30	100 %	32.53	100 %	37.08	100 %	26.03	100 %	26.03	100 %	135.96					

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Awal Periode RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta	
										Tahun 2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	02	2	08	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	12	100	30.90	100	17.00	100	38.63	100	37.08	100	30.90	100	154.51		
					09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	100 %	99.97	100 %	54.99	100 %	124.97	100 %	119.97	100 %	99.97	100 %	499.87		
						Kegiatan : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	121.71	100	115.42	100	149.47	100	153.87	100	149.35	100	689.82		
								%	%		%		%		%		%		%			
					01	Sub Kegiatan : Penyediaan Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	12	100	30.00	100	16.50	100	37.50	100	36.00	100	30.00	100	149.99		
								bulan	%		%		%		%		%		%			
					02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	100 %	29.40	100 %	16.17	100 %	36.75	100 %	35.28	100 %	29.40	100 %	147.00		
					04	Sub Kegiatan : Pelayanan Jasa Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	100	62.31	100	82.75	100	75.23	100	82.59	100	89.95	100	392.83		
								bulan	%		%		%		%		%		%			
					09	Kegiatan : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	564.34	100	310.38	100	705.42	100	677.20	100	564.34	100	2,821.67		
								%	%		%		%		%		%		%			
					02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	27 kendaraan	27 kendaraan	536.89	27 kendaraan	295.29	27 kendaraan	671.11	27 kendaraan	644.26	27 kendaraan	536.89	135 kendaraan	2,684.43		
					06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	100 %	23.83	100 %	13.10	100 %	29.78	100 %	28.59	100 %	23.83	100 %	119.13		
					09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	2 unit	3.62	2 unit	1.99	2 unit	4.53	2 unit	4.35	2 unit	3.62	10 unit	18.12		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100	100	672.92	100	2,375.32	100	2,159.38	100	2,188.60	100	2,217.82	100	9,614.04		Dinas Sosial
								%	%		%		%		%		%		%			
						Kegiatan : PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan potensi sumber kesejahteraa sosial daerah kabupaten/kota	100	100	672.92	100	2,375.32	100	2,159.38	100	2,188.60	100	2,217.82	100	9,614.04		
								%	%		%		%		%		%		%			

Tujuan	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										Awal Periode RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Tahun 2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	1						2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS						04	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	672.92	100 %	2,375.32	100 %	2,159.38	100 %	2,188.60	100 %	2,217.82	100 %	9,614.04	Dinas Sosial	
							05	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya fasilitasi anak yang rentan berhadapan dengan hukum	6 Kecamatan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100		559.38		1,109.43		1,006.69		1,037.24		1,067.80		4,780.55			
										%	%		%		%		%		%		%			
								Kegiatan : REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial dasar	750 Orang	856 Orang	433.38	857 Orang	937.63	858 Orang	852.39	859 Orang	871.59	860 Orang	890.79	5363 Orang	3,985.78		
							06	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang memperoleh bimbingan sosial dasar	750 Orang	856 Orang	433.38	857 Orang	937.63	858 Orang	852.39	859 Orang	871.59	860 Orang	890.79	5363 Orang	3,985.78		
							2 02	Kegiatan : REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	6 Sekolah	126.00	9 Sekolah	171.81	12 Sekolah	154.30	15 Sekolah	165.65	18 Sekolah	177.01	60 Sekolah	794.77		
								07	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak ABH yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	450 orang	29.49	450 orang	44.28	450 orang	38.36	450 orang	38.36	450 orang	38.36	450 orang		188.86
							05	14	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah RTS yang memperoleh bantuan peningkatan kualitas rumah sehat (PKRS)	250 RTS	250 RTS	96.51	250 RTS	127.53	250 RTS	115.93	250 RTS	127.29	250 RTS	138.65	250 RTS		605.91
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100	100	26,933.47	100	26,933.00	100	53,323	100	53,378	100	53,432	100	213,914		Dinas Sosial
											%	%		%		%		%		%		%		
								Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS						2 02	Kegiatan : PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	26,933	100 %	26,933	100 %		53,323

Tujuan	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Awal Periode RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
										Tahun 2021	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	1						2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Kelangsungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS.	06	2	01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	80 buku	80 buku	85.99		0		0		0		80 buku	85.99	Dinas Sosial			
					03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	17264 Orang	17264 Orang	26,847	21143 Orang	26,933.00	25022 Orang	53,323.33	28,901 Orang	53,377.68	32780 Orang	53,432	125110 Orang		213,914		
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100	100	27.55	100	28.79	100	30.01	100	36.31	100	38.93	100		161.59		
								%	%		%		%		%		%		%				
					Kegiatan : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA		Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %	100 %	27.55	100 %	28.79	100 %	30.01	100 %	36.31	100 %	38.93	100 %		161.59		
					01	Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	50 Orang	50 Orang	27.55	50 Orang	28.79	50 Orang	30.01	50 Orang	36.31	50 Orang	38.93	250 Orang		161.59		

Tabel 6.2
Target Capaian dan Pendanaan Implementasi SPM

No.	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Nama Program	Nama Kegiatan	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian dan Kerangka Pendanaan SPM									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
1	Urusan Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti panti sosial	100	5	856 Orang	852.39	857 Orang	937.63	858 Orang	1,031.39	859 Orang	1,134.53	860 Orang	1,247.98
				Sub Kegiatan: Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	100	5	856 Orang	852.39	857 Orang	937.63	858 Orang	1,031.39	859 Orang	1,134.53	860 Orang	1,247.98
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan napza di luar panti sosial	100	5	6 Sekolah	154.30	9 Sekolah	171.81	12 Sekolah	190.48	15 Sekolah	210.44	18 Sekolah	231.79
				Sub Kegiatan: 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100	5	6 Sekolah	38.36	9 Sekolah	44.28	12 Sekolah	50.20	15 Sekolah	56.13	18 Sekolah	62.05
				2. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota	100	5	250 RTS	115.93	250 RTS	127.53	250 RTS	140.28	250 RTS	154.31	250 RTS	169.74
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	5	100 %	53,345	100 %	57,872	100 %	62,421	100 %	66,970	32780 Orang	71,519
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100	5	17264 Orang	53,345	21143 Orang	57,872	25022 Orang	62,421	28,901 Orang	66,970	32780 Orang	71,519
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Penanganan Bencana	Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	5	50 Orang	27.55	50 Orang	30.31	50 Orang	33.34	50 Orang	36.67	50 Orang	40.34
				Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	100	5	50 Orang	27.55	50 Orang	30.31	50 Orang	33.34	50 Orang	36.67	50 Orang	40.34

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-20226 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha	-	1 KUBE	2 KUBE	3 KUBE	4 KUBE	5 KUBE	15 KUBE
	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar		150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	750 orang
	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar		6 orang	7 orang	8 orang	9 orang	10 orang	41 orang
	Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar		4.770 orang	5.149 orang	5.528 orang	5.907 orang	6.286 orang	6286 orang
	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar		300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	1500 orang
	% PSKS yang aktif dalam pelayanan PMKS		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Kehadiran Pegawai		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai AKIP perangkat daerah		BB	BB	BB	BB	BB	BB
	% Serapan anggaran sesuai anggaran kas		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf pada Dinas Sosial Kabupaten Badung. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan semua kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Badung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dapat berjalan secara terukur dan terarah. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Badung sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam lima tahun kedepan. Kritik dan saran semua pihak sangat dihargai, demi penyempurnaan penyusunan Renstra dimasa mendatang.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG,**

Drh. I KETUT SUDARSANA, MMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 199203 1 011

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA